



**PUTUSAN**

**Nomor : 03/PDT/2012/PT.BTN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, beralamat Kantor di Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Dedy Teguh Krisnawan, SH., 2. Endang Kusyanuarsari, SH. dan 3. Rizky Pangidoan Sitanggang, SH., *Departemen Head, Team Leader*, dan Professional Staf pada Departemen Ligitasi I Group Legal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2011 ;

2. **PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA**, beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N8Q-R, Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Tantawi Nasution, SH., Emmanuel Christianto, SH., Novaroolof Sagala, SH., Devara K. Budiman, SH., MH., para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Mandira Building Lantai 3, Jalan RP. Soeroso No. 33 (Gondangdia Lama), Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011 ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERLAWAN I** dan **TERLAWAN II** ;

**L A W A N**

**QUADRA COMMODITIES SA**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Swiss berkedudukan di Swiss, beralamat Kantor di Berney Conseil SA, rue du Nant 8, 1207 Geneva SA, Switzerland, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Robert Petritsch selaku Direktur dari QUADRA COMMODITIES SA, yang telah memberikan Kuasa kepada Safitri H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptogino, SH., MH., dkk. para Advokat dan Konsultan Hukum,  
berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No. 7 B, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

**Telah membaca ;** -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 03/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut ;

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi dari Pelawan tersebut ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. Jo Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 ;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas tipe US No. 2 atau Kacang kedelai Kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) yang disimpan pada :
  - a. Gudang PT. Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) ;
  - b. Gudang PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jl. MayJend. S. Parman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 13, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) ; dan

-----

- c. Gudang Permata, yang terletak di Jl. Raya Cilegon KM 2,5, Bojanegara, Cilegon, sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) ;

adalah sah milik Pelawan ;

5. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;

**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2011 Kuasa **Pembanding** semula **Terlawan I** telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada **Terbanding** semula **Pelawan** dengan saksama pada tanggal 2 Desember 2011 ;

**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2011 Kuasa **Pembanding** semula **Terlawan II** telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada **Terbanding** semula **Pelawan** dengan saksama pada tanggal 2 Desember 2011 ;

**Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Terlawan I** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Januari 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding** semula **Pelawan** dengan saksama pada tanggal 16 Januari 2012 ;

**Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Terlawan II** tidak mengajukan Memori Banding ;

**Menimbang**, bahwa **Terbanding** semula **Pelawan** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Januari 2012 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Pembanding** semula **Terlawan I** dengan saksama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Surat Risalah Pemberitahuan tertanggal 28 Desember 2011 dan 16 Januari 2012 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula **Terlawan I** dan Kuasa **Pembanding** semula **Terlawan II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Terlawan I** didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pembanding putusan Pengadilan Negeri Serang telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karena kurang cermatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga telah menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar yang telah menciptakan prinsip ketidakadilan bagi Pembanding ;

Bahwa Pembanding menyatakan keberatan baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Terbanding dahulu Pelawan bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perlawanan terhadap Pembanding karena kacang kedelai yang menjadi objek sita dalam perkara *A quo* telah diikat secara sah dengan fidusia oleh Pembanding dan kacang kedelai tersebut merupakan hasil jual beli yang sah DENGAN MENDASARKAN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI KEDAULATAN MUTLAK ATAS SEGALA PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERBUATAN HUKUM TURUTANNYA, sebagaimana telah dilakukan antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa sehingga menurut ketentuan atau hukum yang berlaku di Indonesia kacang kedelai tersebut sudah menjadi milik sah dari Turut Terbanding dan dengan demikian Turut Terbanding selaku pemilik berhak menjaminkan kacang kedelai tersebut pada Pembanding. Hal mana di dasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Turut Terbanding adalah pihak yang bertindak selaku pembeli yang beritikad baik atas kacang kedelai dari PT. Alam Agri Adiperkasa ;
2. Bahwa sesuai KESEPAKATAN JUAL BELI YANG SAH SESUAI KETENTUAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang dilakukan antara Turut Terbanding dengan PT Alam Agri Adiperkasa, transaksi jual beli kacang kedelai tersebut menggunakan mekanisme transaksi SKBDN yang dibuka melalui Pembanding ;

3. Bahwa untuk memenuhi kewajiban sebagai pembeli yang beritikad baik, Turut Terbanding telah melakukan pembayaran kepada PT. Alam Agri Adiperkasa melalui mekanisme transfer antar Bank berdasarkan perjanjian jual beli dan/atau sesuai mekanisme yang diatur dalam SKBDN, sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pembanding, sehingga atas harga kacang kedelai tersebut telah dibayar/dikreditir secara sah pada rekening PT. Alam Agri Adiperkasa di Bank Central Asia ;
4. Bahwa Pasal 1458 KUHPdata mengatur secara tegas :  
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” ;
5. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas jelas antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa telah tercapai kesepakatan jual beli kacang kedelai dan sebagai pihak pembeli yang beritikad baik Turut Terbanding telah melakukan pembayaran dan kacang kedelai tersebut juga telah diserahkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa dan disimpan dalam gudang Turut Terbanding sehingga kacang kedelai tersebut telah berada dalam penguasaan dan menjadi hak milik sah dari Turut Terbanding ;
6. Bahwa dengan telah terpenuhinya kewajiban dari Turut Terbanding selaku pembeli (pihak ketiga yang beritikad baik) kepada PT. Alam Agri Adiperkasa maka penguasaan sah (*bezit geldt als volkomen title*) dan kepemilikan sah atas kacang kedelai telah sah berada pada Turut Terbanding ;
7. Bahwa Pembanding sebagaimana halnya dengan Turut Terbanding adalah merupakan Pihak Ketiga (dhi. sebagai Kreditur) yang beritikad baik, yang telah mengikat kacang kedelai milik Turut Terbanding sebagai agunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
8. Bahwa sebagai kreditur pemegang agunan fidusia, maka Pembanding mempunyai kedudukan diutamakan atas agunan yang telah diikat secara yuridis sempurna tersebut yang terhadapnya juga bersifat *droid de suite* dan merupakan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*) – cfm Pasal 20 jo. Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang



Jaminan

Fidusia

;

9. Dalam hubungan hukum transaksi sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan demikian Pembanding maupun Turut Terbanding sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding, oleh karenanya seandainya pun benar bahwa Terbanding I belum menerima pembayaran harga kacang kedelai dari PT. Alam Agri Adi Perkasa, maka Terbanding sepatutnya mengajukan gugatan perdata kepada PT. Alam Agri Adiperkasa atas dasar tindakan wanprestasi yang telah dilakukan subyek hukum dimaksud, dan bukan mengajukan upaya hukum kepada Pembanding maupun Turut Terbanding sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun, secara langsung maupun tidak langsung dengan Terbanding ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Terbanding/Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa eksepsi yang telah diuraikan di atas mohon dinyatakan terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;

Bahwa Pembanding sebelumnya menghaturkan kronologis atas rangkaian peristiwa dalam permasalahan ini yang akan dihaturkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa telah mengikat kontrak jual beli kacang kedelai, dalam kesepakatan tersebut disebutkan Turut Terbanding selaku pembeli dan PT. Alam Agri Adiperkasa selaku penjual, diatur pula tata cara pembayaran yaitu pembeli membayar kepada penjual dengan menggunakan L/C (*Letter of Credit*) jenis UPAS (*Usance Payable At Sight*) – SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan advising Bank yaitu Bank Central Asia atas nama PT. Alam Agri Adiperkasa ;
2. Disepakati pula bahwa kacang kedelai tersebut akan diserahkan kepada Turut Terbanding setelah Turut Terbanding melakukan pembayaran kepada PT. Alam Agri Adiperkasa ;
3. Dalam rangka memenuhi pembayaran atas kacang kedelai yang dibeli oleh Turut Terbanding dari PT. Alam Agri Adiperkasa tersebut maka Turut Terbanding mengajukan permohonan pemberian fasilitas *non cash loan* dari Pembanding ;
4. Bahwa Turut Terbanding telah mendapat fasilitas SKBDN dari Pembanding sejak tahun 2002 yaitu berdasarkan fasilitas *non-cash loan* no : KP.COD/007/PK.LC/2002 no. 25 tanggal 18 Juni 2002 jo perubahan perjanjian fasilitas *non-cash loan* no.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.COD/018/PNCL/2006 yang minuta aktenya dibuat oleh notaris Desman, SH., M.Hum, MM notaris di Jakarta melalui akta no. 25 tanggal 14 Juli 2006 sampai dengan addendum V yaitu perpanjangan jangka waktu fasilitas *non-cash loan* no. TOP.CRO/CLA.200/ADD/ 2010 tanggal 24 Juni 2010 ;

5. Berdasarkan perjanjian *non cash Loan* beserta seluruh addendumnya Turut Terbanding telah memperoleh fasilitas *non-cash loan* dari Pembanding hingga sejumlah Rp. 880.000.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh milyar rupiah ) ;
6. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, Turut Terbanding telah melakukan pembayaran kepada PT. Alam Agri Adiperkasa melalui prosedur mekanisme SKBDN yakni harga kacang kedelai yang dibeli oleh Turut Terbanding tersebut telah dibayar dengan cara pengkreditan rekening atas nama PT. Alam Agri Adiperkasa pada Bank Central Asia melalui sarana transfer antar Bank. Dengan pembayaran harga kacang kedelai tersebut maka menurut peraturan perundangan dan perjanjian yang berlaku berdasarkan azas kedaulatan hukum di Republik Indonesia, kacang kedelai yang dijual oleh PT. Alam Agri Adiperkasa sebagaimana tercantum dalam kontrak jual beli adalah sah telah berada dalam penguasaan dan menjadi milik Turut Terbanding dan sebagaimana fakta PT. Alam Agri Adiperkasa telah melakukan pengiriman atas kacang kedelai tersebut ke gudang milik Turut Terbanding maupun gudang-gudang yang disewa oleh Turut Terbanding termasuk Gudang KBS, Gudang KWT dan Gudang Permata di wilayah Cilegon ;
7. Oleh karena Turut Terbanding telah membayar secara penuh dan lunas kepada PT. Alam Agri Adiperkasa dan Turut Terbanding telah menguasai secara fisik kacang kedelai tersebut maka mendasarkan pada peraturan perundangan dan perjanjian yang berlaku berdasarkan azas kedaulatan hukum di Republik Indonesia Turut Terbanding adalah pemilik dari kacang kedelai yang sah dan oleh karenanya Turut Terbanding secara hukum berhak untuk mengagunkan barang yang telah menjadi miliknya kepada Pembanding ;
8. Bahwa penyerahan kedelai tersebut sebagai agunan kredit kepada Pembanding adalah untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas *non cash loan* yang diberikan oleh Pembanding kepada Turut Terbanding ;
9. Jaminan berupa kedelai yang diberikan oleh Turut Terbanding kepada Pembanding tersebut telah diikat secara Fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 25 Februari 2003 No. W7-002825 HT.04.06.TH 2003/STD jo. Sertifikat jaminan Fidusia no. W7-1127.HT.04.07.TH.2007/P tanggal 29 Oktober 2007 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia no. W7-614.HT.04.07.TH.2008/P tanggal 9 Mei 2008 jo. Sertifikat Jaminan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia no. W7-797.HT.04.07.TH.2008/P tanggal 26 Juni 2008 yang keseluruhannya telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

10. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) nomor 25 sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 huruf A dan C yang mengatur :

Pasal 17 ayat 1 ;

*“Menyimpang dari jangka waktu kredit yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 perjanjian ini, bank dapat menuntut dan menagih pembayaran dari pembayaran seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur berdasarkan akta perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus dan tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi apabila terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalaian sebagaimana tersebut di bawah ini :*

Pasal 17 Ayat 1 A ;

*“Apabila debitur berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usahanya dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang atau...”* ;

Pasal 17 Ayat 1 B ;

*“ Apabila debitur menanggihkan untuk sementara usahanya jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, atau debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga, atau...”* ;

11. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Turut Terbanding telah memenuhi ketentuan mengenai kejadian kelalaian dengan alasan :

- Bahwa debitur (Turut Terbanding) telah menginformasikan adanya permasalahan dalam kegiatan usahanya, dimana stok dagang berupa kacang kedelai yang juga menjadi agunan pada Pembanding atas fasilitas *non cash loan* yang diterima Turut Terbanding, telah dijarah oleh pihak ketiga. Hal dimaksud dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya kemampuan Turut Terbanding untuk melakukan distribusi/penjualan kacang kedelai dan/atau pemenuhan kewajiban pembayaran kembali fasilitas *non cash loan* yang telah diterima oleh Turut Terbanding dari Pembanding ;



- Persediaan barang/stock kacang kedelai yang telah dibeli secara sah oleh Turut Terbanding dari PT. Alam Agri Adiperkasa tidak dapat didistribusikan karena terganjal permasalahan internal antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan Terbanding, sehingga Turut Terbanding tidak dapat lagi mendistribusikan kacang kedelai tersebut kepada pengusaha tahu dan tempe di seluruh Indonesia dikarenakan persediaan stock kedelai yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Turut Terbanding dari PT. Alam Agri Adiperkasa tersebut telah diambil paksa atau dijarah oleh pihak ketiga ;
- Terhadap penjarahan atas persediaan barang/stock biji kedelai milik Turut Terbanding oleh pihak ketiga, yang juga merupakan barang agunan kredit Pembanding terkait dengan fasilitas kepada Turut Terbanding, Pembanding juga telah membuat laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia ;

Dengan demikian telah terbukti secara terang dan nyata bahwa Turut Terbanding tidak akan dapat menjalankan kewajibannya terhadap Pembanding dan Turut Terbanding telah berada dalam keadaan lalai karena Turut Terbanding sudah dalam keadaan berhenti menjalankan usahanya ;

12. Bahwa oleh karena Turut Terbanding telah sah terbukti memenuhi unsur kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit (fasilitas *non cash loan*), maka Pembanding berhak menyatakan jangka waktu pinjaman jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama dari Pembanding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat 1, maka untuk itu Pembanding telah menyampaikan surat kepada Turut Terbanding tertanggal 31 Maret 2011 perihal kejadian kelalaian ;

13. Bahwa karena Turut Terbanding tetap tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pembanding hingga batas waktu yang ditentukan maka Pembanding selaku kreditur pemegang jaminan fidusia berhak mengajukan permohonan eksekusi fidusia atas kacang kedelai yang diberikan oleh Turut Terbanding kepada pengadilan negeri di wilayah hukum lokasi/terletak gudang tempat penyimpanan kacang kedelai tersebut termasuk mengajukan eksekusi fidusia pada Pengadilan Negeri Serang atas kacang kedelai yang tersimpan di Gudang KBS, Gudang KWT dan Gudang Permata yang berlokasi di Cilegon ;

FAKTA-FAKTA HUKUM :

Tentang Sahnya Jual Beli dan Kepemilikan kacang Kedelai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa maka diantara mereka berlaku Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ;

Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang mengatur :

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdara yang mengatur bahwa :

“Penyerahan ialah satu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli” ;

3. Berdasarkan Pasal 1458 jo Pasal 1459 jo Pasal 612 KUHPerdara jo Pasal 529 KUHPerdara jo Pasal 584 KUHPerdara yang mengatur sbb :

Pasal 1458 KUHPerdara :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” ;

Pasal 1459 KUHPerdara :

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616” ;

Pasal 612 KUHPerdara :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada” ;

4. Pasal 1977 KUHPerdara mengatur :

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya” ;

5. Pasal 529 KUHPerdara mengatur :

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu” ;

6. Pasal 584 KUHPerdata mengatur :

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. ;

7. Bahwa berdasarkan fakta yang ada beserta pasal-pasal tersebut di atas yang telah dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH. selaku Saksi Ahli di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang menurut hukum jelas bahwa antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa telah melakukan suatu kesepakatan jual beli, dimana PT. Alam Agri Adiperkasa memiliki kacang Kedelai dan Turut Terbanding sepakat membeli kacang kedelai tersebut dari PT. Alam Agri Adiperkasa ;

8. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia tersebut dibuktikan dengan adanya Kontrak Jual Beli antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan Terbanding II seperti yang telah dinyatakan dalam Bukti TII-1 sampai dengan Bukti TII-9a serta Bukti TI-46A ;

9. Bahwa untuk melunasi pembelian tersebut, Turut Terbanding telah melakukan pembayaran dengan menggunakan mekanisme transfer antar Bank sesuai ketentuan SKBDN, dimana hal ini telah dibuktikan dalam Bukti TI-45D, Bukti TI-46, Bukti TI-46B, Bukti TI-46C, Bukti TI-46F, Bukti TI-46G serta Bukti TII-10 sampai dengan bukti Bukti TII-18. Namun bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terhormat ;

10. Bahwa Kewajiban utama dari Pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian” (Prof. R. SUBEKTI, S.H. ANEKA PERJANJIAN, cetakan ke tujuh, Penerbit Alumni, Bandung 1984) ;

Sehingga Kewajiban dari Turut Terbanding kepada PT. Alam Agri Adiperkasa berdasarkan perjanjian jual beli dimaksud telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik ;

11. Bahwa PT. Alam Agri Adiperkasa, telah mengakui hal tersebut dengan mengeluarkan faktur penjualan, antara lain ;

- Faktur Penjualan No 004/Inv-smb/05/3a/10 tertanggal 10 Mei 2010 ;
- Faktur Penjualan No 005/Inv-smb/06/3a/10 tertanggal 01 Juni 2010 ;
- Faktur Penjualan No 007/Inv-smb/07/3a/10 tertanggal 29 Juli 2010 ;



- Faktur Penjualan No 008/Inv-smb/09/3a/10 tertanggal 02 September 2010 ;
- Faktur Penjualan No 009/Inv-smb/10/3a/10 tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- Faktur Penjualan No 010/Inv-smb/11/3a/10 tertanggal 10 November 2010 ;
- Faktur Penjualan No 011/Inv-smb/12/3a/10 tertanggal 02 Desember 2010 Vide Bukti TI-45C ;
- Faktur Penjualan No 001/Inv-smb/01/3a/11 tertanggal 07 Januari 2011 ;
- Faktur Penjualan No 002/Inv-smb/02/3a/11 tertanggal 31 Januari 2011 Vide Bukti TI-46E;

Bahwa dalam keseluruhan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa telah dinyatakan “Barang dikirim dari gudang PT. Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT. Sekawan Makmur Bersama...” ;

12. Bahwa dengan telah terjadi kesepakatan Jual beli maka PT. Alam Agri Adiperkasa langsung melakukan pengiriman barang, dari Gudang milik PT. Alam Agri Adiperkasa ke Gudang Milik Terbanding II/Gudang yang disewa oleh Turut Terbanding. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah Pengiriman Barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa yaitu antara lain :

- Delivery Order No 005/06/a3-smb/2010 tertanggal 01 Juni 2010 ;
- Delivery Order No 006/07/a3-smb/2010 tertanggal 30 Juni 2010 ;
- Delivery Order No 007/07/a3-smb/2010 tertanggal 29 Juli 2010 ;
- Delivery Order No 008/09/a3-smb/2010 tertanggal 02 September 2010 ;
- Delivery Order No 009/10/a3-smb/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- Delivery Order No 010/11/a3-smb/2010 tertanggal 10 November 2010 ;
- Delivery Order No 011/12/a3-smb/2010 tertanggal 02 Desember 2010 Vide Bukti TI-45B ;
- Delivery Order No 001/01/a3-smb/2011 tertanggal 07 Januari 2011 ;
- Delivery Order No 002/02/a3-smb/2011 tertanggal 31 Januari 2011 Vide Bukti TI-46D ;

Bahwa dalam perintah pengiriman barang tersebut, jelas dinyatakan “Barang dikirim dari gudang PT. Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT. Sekawan Makmur Bersama...” ;

Hal ini membuktikan bahwa TELAH TERJADI PENYERAHAN BARANG dari Pihak Penjual yaitu PT. Alam Agri Adiperkasa kepada Pihak Pembeli yaitu Turut Terbanding ;

13. Bahwa dengan adanya penyerahan kacang kedelai oleh PT. Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Terbanding, maka ketentuan Pasal 584 KUHPerdara telah terpenuhi, yaitu adanya “Penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya” (Salim HS, SH., MS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cetakan ke tiga, Penerbit Grafika, Jakarta 2005) ;



14. Untuk mengawasi agunan kredit berupa kacang kedelai tersebut Pembanding telah menunjuk PT. Bhanda Ghara Reksa sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan barang/warehouse supervisi atas barang kacang kedelai yang dibiayai oleh Pembanding, adapun tugas dan tanggung jawab dari PT. Bhanda Ghara Reksa adalah melakukan pengawasan dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran atas kacang kedelai dengan cara menghitung dan mencatat jumlah kacang kedelai yang masuk atau keluar dari dan ke dalam gudang milik Turut Terbanding atau gudang yang disewa oleh Turut Terbanding dimana kacang kedelai yang dinilai adalah kacang kedelai dalam kondisi curah yang secara sah dimiliki oleh Turut Terbanding ;
15. Bahwa untuk itu antara Turut Terbanding dengan PT. Bhanda Ghara Reksa, telah melakukan kesepakatan bersama dan telah dibuktikan dengan Bukti TI-22, Bukti TI-23, Bukti TI-24 dan Bukti TI-25 ;
16. Bahwa tempat dimana kacang kedelai tersebut telah diserahkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Terbanding, dapat dibuktikan dengan adanya Laporan STOCK TAKING INVENTORY BARANG KOMODITI KEDELAI CURAH, milik PT. Sekawan Makmur Bersama tertanggal 14 Maret 2011 (vide Bukti TI-26) ;
17. Bahwa kacang Kedelai yang dibeli dari PT. Alam Agri Adiperkasa telah berada di dalam gudang milik Turut Terbanding / gudang yang disewa oleh Terbanding II, hal ini dibuktikan dengan :
- Akta Sewa Menyewa No 10 Tanggal 09 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris David, S.H., Notaris di Jakarta ;
  - Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Tertanggal 31 Desember 2010 ;
  - Akta Perjanjian Sewa Menyewa no 01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Siani Setiawaty Goenadi, SH, Notaris di Tangerang Selatan ;
  - Perjanjian Penitipan dan Penyimpanan Bahan Baku Makanan No. 15/SJ/IV/2011 tertanggal 10 Maret 2011 ;
18. Bahwa perjanjian jual beli kacang kedelai yang dilakukan antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdaulat di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, sehingga jual beli tersebut adalah sah dan harus dihormati oleh pihak manapun ;
19. Bahwa jual beli tersebut telah selesai dilakukan karena Turut Terbanding telah melakukan pembayaran secara lunas dengan sumber pembayaran yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Pembanding kepada Turut Terbanding, dimana pembayaran tersebut juga telah diterima oleh PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang obyek jual beli perjanjian berupa kacang kedelai telah diserahkan pula kepada Turut Terbanding di gudang yang disewa oleh Turut Terbanding, sehingga kedelai yang dibeli dari PT. Alam Agri Adiperkasa telah sah dan berdasar hukum menjadi HAK MILIK dari Turut Terbanding ;

20. Pasal 531 KUHPerdota mengatur sbb :

“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahukah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya”

21. Pasal 1491 KUHPerdota mengatur :

“ penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram ; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian” ;

22. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa Turut Terbanding adalah pembeli beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum dan pengadilan, serta berhak sepenuhnya atas kacang kedelai tersebut karena PT. Alam Agri Adiperkasa bertanggung jawab secara penuh terhadap barang-barang yang dijualnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa kacang kedelai yang dijual oleh PT. Alam Agri Adiperkasa TELAH DIBELI DAN DIBAYAR LUNAS OLEH Turut Terbanding dan PT. Alam Agri Adiperkasa telah melakukan penyerahan kacang kedelai kepada Turut Terbanding, sehingga kacang kedelai tersebut SAH Milik TURUT TERBANDING ;

Tentang Penjaminan Kacang Kedelai Oleh Turut Terbanding dan telah diikat dengan Fidusia oleh Pembanding :

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas menurut hukum kacang yang DIJUAL oleh PT. Alam Agri Adiperkasa TELAH DIBELI DAN DIBAYAR LUNAS oleh Terbanding II, sehingga kacang kedelai tersebut SAH MERUPAKAN HAK MILIK SEPENUHNYA DARI TURUT TERBANDING, oleh karenanya Turut Terbanding berhak untuk menjual, memindahtangankan, menjaminkan kepada pihak manapun termasuk kepada Pembanding ;
2. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara tegas sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ;

- 1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- 2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri ;
3. Bahwa seperti telah disampaikan di atas dan sesuai dengan peraturan hukum perbankan, maka Turut Terbanding telah menyerahkan stock kacang kedelai yang dibeli dari PT. Alam Agri Adiperkasa, sebagai agunan kepada Pembanding sesuai syarat pemberian fasilitas *non cash loan* dan terhadap agunan berupa kacang kedelai tersebut telah diikat fidusia secara yuridis sempurna sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tanggal 25 Februari 2003 no. W7-002825 HT.04.06.TH 2003/STD jo sertifikat jaminan fidusia no. W7-1127.HT.04.07.TH 2007/P tanggal 29 Oktober 2007 jo. Sertifikat jaminan fidusia no. W7-614.HT.04.07.TH. 2008/P tanggal 9 Mei 2008 jo. Sertifikat jaminan fidusia no. W7-797.HT.04.07.TH 2008/P tanggal 26 Juni 2008 yang keseluruhannya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) jo. ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur :  
  
Pasal 15 ayat (2) :  
  
“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana disebut dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;  
  
Pasal 15 ayat (3) :  
  
“Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri” ;
5. Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur :
  1. Satu penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya ;
  2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ; Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

“Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”

7. Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
  - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan ;

8. Bahwa karena Turut Terbanding telah masuk dalam kondisi lalai, karena usahanya tidak dapat berjalan lagi, maka Pembanding berhak untuk meminta pembayaran secara seketika dan sekaligus terhadap hutang Turut Terbanding kepada Pembanding, setelah lewat tenggat waktu yang diberikan oleh Pembanding maka Pembanding BERHAK untuk melakukan eksekusi kacang kedelai yang diserahkan sebagai agunan berdasarkan Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pembanding ;

9. Berdasarkan uraian di atas maka eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pembanding terhadap agunan fasilitas *non cash loan* yang diberikan oleh Turut Terbanding kepada Pembanding adalah sah berdasarkan hukum dan dengan demikian mengikat pihak manapun oleh karena didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai nilai eksekutorial yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap ;

**TENTANG KEBERATAN PEMBANDING ATAS PERTIMBANGAN HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SERANG :**

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum mengenai perubahan perlawanan :

1. Tentang perubahan perlawanan, dalam pertimbangan halaman 91, Majelis Hakim menyatakan :

“ Menimbang, bahwa perbaikan dan perubahan dalam surat gugatan perlawanan yang diajukan pihak Pelawan tertanggal 4 Mei 2011 yang telah merubah, memperbaiki dan menambah pada posita serta petitum gugatan perlawanan adalah bersifat melengkapi kejadian materil atas gugatan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak Pelawan yang tidak merubah kejadian materil dan perubahan, perbaikan serta penambahan surat gugatan perlawanan tersebut dilakukan Pelawan sebelum ada jawaban dari para Terlawan, sehingga tidak merugikan para Terlawan dalam membela kepentingannya, oleh karenanya perubahan dan penambahan surat gugatan perlawanan Pelawan tersebut dapat dikabulkan ” ;

2. Bahwa tindakan Terbanding dahulu Pelawan yang telah merubah Posita atau Petitum, JELAS DAN NYATA bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena perubahan yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Pelawan, secara terang dan tegas telah dinyatakan oleh Majelis Pengadilan Negeri Serang, bahwa perubahan tersebut “...perubahan dalam surat gugatan perlawanan yang diajukan pihak Pelawan tertanggal 4 Mei 2011 yang telah merubah, memperbaiki dan menambah pada posita serta petitum gugatan perlawanan...” ;

3. Maka dengan berubahnya isi materi atau posita serta petitum atau pokok tuntutan dari gugatan Penggugat tersebut, secara hukum perubahan dan penambahan tersebut telah menyalahi Ketentuan Pasal 127 RV yang berbunyi :

“Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” ;

Serta telah menyalahi aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan antara lain :

“ Yurisprudensi mengijinkan perubahan atau penambahan gugatan asalkan tidak



mengakibatkan perubahan posita gugatan” ;

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 226 K/Sip/1973 tertanggal 27 November 1975, yang menyatakan antara lain :

“Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak” ;

Bahwa “yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita, perubahan itu mengakibatkan terjadinya posita semula menjadi posita baru atau posita lain” (M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Sinar Grafika 2005) ;

Berdasarkan hal-hal di atas, sudah selayaknya Gugatan Perlawanan A quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak obyektif :

1. Adanya dualisme dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya ;

2. Bahwa dalam Pertimbangan Halaman 108, dinyatakan :

“Menimbang bahwa disamping itu untuk menjadi pemilik kacang-kacang kedelai itu, PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli harus membayar lunas harga kacang kedelai berikut pajak-pajak, ongkos-ongkos dan bunga kepada Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual ...” ;

3. Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak objektif karena Majelis Hakim secara TEGAS MENYATAKAN bahwa “ ... untuk menjadi pemilik kacang-kacang kedelai itu, PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli harus membayar lunas harga kacang kedelai berikut pajak-pajak, ongkos-ongkos dan bunga kepada Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual ” ;

4. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang justru SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ketentuan yang mengatur sahnya jual beli sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

5. Bahwa TERBANDING II TELAH MEMBAYAR LUNAS HARGA KACANG KEDELAI KEPADA PT. Alam Agri Adiperkasa SEBAGAI PENJUAL ; namun fakta hukum tersebut tidak pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Tetapi dalam mempertimbangkan keabsahan jual beli antara Terbanding I dengan PT.



Alam Agri Adiperkasa dalam pertimbangannya Majelis mensyaratkan apabila hendak menjadi pemilik kacang kedelai, maka harus membayar lunas pada Penjual, sementara Terbanding II telah melakukan Pembayaran secara lunas kepada PT. Alam Agri Adiperkasa, melalui sumber pembayaran yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Pembanding, dan telah terbukti bahwa PT. Alam Agri Adiperkasa, TELAH menerima pembayaran dari TURUT TERBANDING tersebut, kemudian kacang kedelai tersebut pun telah diserahkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Terbanding di gudang yang disewa oleh Turut Terbanding ;

6. Berdasarkan hal diatas, telah terjadi dualisme penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang karena di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan syarat untuk menjadi pemilik kacang kedelai adalah telah melakukan pelunasan, namun di sisi lain, Turut Terbanding yang telah melakukan pembayaran secara lunas terkait dengan perjanjian jual beli antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa tidak dianggap sebagai Pemilik/Pihak yang berhak atas kacang kedelai yang dibeli dari PT. Alam Agri Adiperkasa sesuai ketentuan hukum yang sah dan berlaku di wilayah Republik Indonesia ;

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak menerapkan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli export import sebagaimana mestinya ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa *BILL of Lading* (B/L) atas kacang kedelai yang dipegang oleh PT. Alam Agri Adiperkasa bukan bukti pemilikan tapi hanya merupakan surat muatan kapal ;
2. Dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut, maka terbukti Majelis Hakim tidak memahami skema transaksi melalui SKBDN atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang jelas dan nyata-nyata telah salah dalam menafsirkan fungsi *Bill of Lading* dalam transaksi jual beli export import ;
3. Sesuai ketentuan dalam perdagangan dengan transaksi export import fungsi *Bill of Lading* adalah :
  - a. Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dari *shipper* (pengirim barang atau exportir) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima (*consignee* atau importir) ;
  - b. Bukti pemilikan atas barang (*document of title*), yang menyatakan bahwa pihak/orang yang memegang *Bill of lading* merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada *Bill of lading* ;



- “Menimbang, bahwa karena kacang kedelai milik Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Nomor W7.002825.HT.04.06.TH.2003/STD, tanggal 25 Februari 2003 (Bukti TI-13) dan tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W7-796.HT.04.07.TH.2008/P, tanggal 26 Juni 2008 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kacang kedelai milik Pelawan tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi dan/atau tidak dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. Jo Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/ PN.Srg, tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian tuntutan Pelawan pada petitum nomor 3 agar Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. Jo Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/ PN.Srg, tanggal 26 Juni 2011 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, patut dikabulkan”



2. Bahwa telah dijabarkan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diberikan pada persidangan terdahulu, terdapat fakta :

- Telah terjadi jual beli antara Turut Terbanding sebagai pembeli, dengan PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual ;
- Untuk melakukan pembayaran, Turut Terbanding menggunakan mekanisme transaksi jual beli dengan SKBDN yang bersumber dari fasilitas *non cash loan* dari Pembanding, dengan memberikan jaminan fidusia, terhadap kacang kedelai yang dibeli secara sah dan berdasar hukum dari PT. Alam Agri Adiperkasa ;
- Turut Terbanding melalui Pembanding telah melakukan pembayaran kepada PT. Alam Agri Adiperkasa secara lunas, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh PT. Alam Agri Adiperkasa ;
- PT. Alam Agri Adiperkasa telah melakukan serah terima kacang kedelai dengan mengirimkan kacang kedelai tersebut dari gudang PT. Alam Agri Adiperkasa ke gudang yang disewa oleh Turut Terbanding ;
- Karena Turut Terbanding tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pembanding sesuai perjanjian pemberian fasilitas *non cash loan*, maka Pembanding melakukan haknya yaitu melakukan sita terhadap jaminan-jaminan yang ada, termasuk kacang kedelai MILIK Turut Terbanding yang telah diikat dalam Akta Fidusia, dalam rangka penjualan agunan dimaksud untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang Turut Terbanding terhadap Pembanding ;

3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Bukti-Bukti yang diajukan, menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi TIDAK TEPAT ;

Perlu dicermati, bahwa perjanjian jual beli yang terjadi antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa adalah perjanjian antar SUBJEK HUKUM INDONESIA dan DIBUAT serta DILAKSANAKAN BERDASARKAN dan SESUAI KETENTUAN HUKUM di INDONESIA, sehingga sudah selayaknya jika jual beli yang terjadi TUNDUK PADA HUKUM INDONESIA DAN DIHORMATI OLEH PIHAK MANAPUN, TERLEBIH OLEH LEMBAGA HUKUM DI INDONESIA ;

Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh dan antara Terbanding dahulu Pelawan dengan PT. Alam Agri Adiperkasa adalah perjanjian yang berkaitan dengan peristiwa hukum dan hubungan hukum diantara Terbanding dahulu Pelawan dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan apabila diantara pihak-pihak tersebut terdapat perselisihan akan



diselesaikan melalui Arbitrase dan mendasarkan kepada ketentuan hukum Inggris ;

Bila diantara Terbanding dahulu Pelawan dengan PT. Alam Agri Adiperkasa terdapat perselisihan maka hal tersebut adalah merupakan perselisihan diantara Terbanding dahulu Pelawan dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan tidak ada keterkaitan serta hubungan hukum dengan Turut Terbanding dan Pembanding dikarenakan Turut Terbanding telah melakukan tindakan hukum jual beli dengan PT. Alam Agri Adiperkasa secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas dan Perjanjian antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa adalah tunduk terhadap Hukum Negara Republik Indonesia;

Karena jual beli antara Turut Terbanding dengan PT. Alam Agri Adiperkasa, telah selesai dilakukan dengan mendasarkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kacang kedelai yang dibeli adalah telah menjadi HAK sepenuhnya dari Turut Terbanding ;

Sehingga sita atas fidusia yang diletakkan atas kacang kedelai tersebut adalah TEPAT dan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Seiring dari Fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim di Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah sangat tidak cermat dalam memeriksa perkara tersebut, terbukti dengan tidak melihat dan mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta-fakta yang telah Pembanding dahulu Terlawan I sampaikan dalam proses acara di tingkat pertama. Maka sudah sepatutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan ;

4. Bahwa Pembanding sangat mengharapkan Lembaga Peradilan dapat mewujudkan hubungan keseimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara saksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut ;

#### FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

MAKA : Berdasarkan dalil-dalil serta keberatan-keberatan yang telah Pembanding haturkan sebagaimana tersebut di atas, bersama ini sudilah kiranya kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang akan mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :



1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 33/PDT.G/2011/PN.SRG tanggal 10 November 2011 ;
3. Mengadili Sendiri :  
Dalam Eksepsi :

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena Pelawan tidak mempunyai kualitas hukum mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak perlawanan Pelawan/Terbanding I ;
- Menghukum Terbanding I dahulu Pelawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini ;

Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, maka :

Dalam persidangan yang baik, Pemanding mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**Menimbang**, bahwa **Terbanding** semula **Pelawan** di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding di dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Januari 2012, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding secara mutatis-mutandis dan sebagai suatu hal yang dianggap menguntungkan ;
2. Bahwa seluruh uraian yang telah Terbanding sampaikan di dalam materi Gugatan Perlawanan Terbanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini ;
3. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang tertuang di dalam Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Srg tanggal 10 November 2011;

Oleh karena itu Terbanding semula Pelawan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 33/PDT.G/2011/PN.SRG yang diputus pada tanggal 10 November 2011;
3. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Terbanding adalah pelawan yang baik dan benar ;
5. Menyatakan bahwa :
  - Komoditas Kacang Kedelai sejumlah 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon ;
  - Komoditas Kacang Kedelai sejumlah 3,634,190.40 (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon ; dan ;
  - Komoditas Kacang Kedelai sejumlah 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di Gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon ;
- Adalah sah milik Terbanding ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan Pembanding dan Turut Terbanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari **Pembanding** semula **Terlawan I** tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding ;



**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut baik Dalam Eksepsi, Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan saksama semua hal dan dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dan semua bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Pelawan** telah terbukti bahwa barang Komoditas Kacang Kedelai Tipe US No. 2 atau Kacang Kedelai Kuning (*Better Yellow Soybeans in Bulk*) sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011 adalah milik **Terbanding** semula **Pelawan**, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para **Pembanding** semula **Terlawan I** dan **Terlawan II** tidak terbukti bahwa barang Komoditas Kacang Kedelai tersebut adalah milik PT. Alam Agri Adiperkasa, karena PT. Alam Agri Adiperkasa belum membayar harga Komoditas Kacang Kedelai tersebut kepada **Terbanding** semula **Pelawan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang Komoditas Kacang Kedelai tersebut bukan milik PT. Alam Agri Adiperkasa, maka tidak dapat dibenarkan PT. Alam Agri Adiperkasa menjual Komoditas Kacang Kedelai tersebut kepada **Pembanding** semula **Terlawan II** ;

**Menimbang**, bahwa mengenai masalah sah tidaknya jual beli Komoditas Kacang Kedelai tersebut antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan **Pembanding** semula **Terlawan II**, hal tersebut adalah merupakan urusan **Pembanding** semula **Terlawan II** dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan tidak ada hubungannya dengan **Terbanding** semula **Pelawan** ;

**Menimbang**, bahwa seandainya benar **Pembanding** semula **Terlawan II** telah membeli Komoditas Kacang Kedelai tersebut secara sah dari PT. Alam Agri Adiperkasa, menandakan bahwa **Pembanding** semula **Terlawan II** telah tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan jual beli sehingga telah membeli Komoditas Kacang Kedelai tersebut dari pihak yang bukan pemilik, demikian juga **Pembanding** semula **Terlawan I** dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Terlawan I** dan **Terlawan II** tetap berada di pihak yang kalah, maka Para **Pembanding** semula **Terlawan I** dan **Terlawan II** harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, H.I.R. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Terlawan I** dan **Terlawan II** ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Terlawan I** dan **Terlawan II** untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **13 FEBRUARI 2012** oleh kami, **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH., MBA., MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 03/PEN/PDT/2012/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SUMARLINA, SH., MH.** Panitera Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**H. WIDIONO, SH., MBA., MH.**

**Drs. J. SABAN, SH.**

**TTD**

**H. EFFENDI GAYO, SH., MH.**

**PANITERA**

**TTD**

**SUMARLINA, SH., MH.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| 1. Meterai      | ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi      | ..... | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi | ..... | Rp. 139.000,- |

---

**J u m l a h** ..... **Rp. 150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)